

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

Oleh:

Dewa Ayu Kirana Putri¹
I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: rantinialit@gmail.com, dewasugama@gmail.com.

Abstract. *This study critically examines how restorative justice methods are used to halt drug crime investigations, emphasizing substantive justice and the effectiveness of criminal procedural law. The increasing number of drug cases often raises legal and social issues. This serves as the background of the study. The main objective of this paper is to examine how restorative justice principles can be incorporated into the investigation disclosure process and to what extent such implementation can balance the parties' sense of justice and legal certainty. The study was conducted using normative jurisprudence. The laws, doctrines, and legal practices were studied before being combined with conceptual analysis and literature research on the application of restorative justice. The author describes an attempt by a legal structure that allows the use of non-litigation methods as an alternative for resolving drug cases, especially for certain perpetrators who are considered to still have a chance for rehabilitation. The results of the study indicate that the application of restorative justice during the investigation stage of drug crimes can enable substantive justice that follows formal rules and considers the interests of perpetrators, victims, and society as a whole. By reducing the caseload in court and encouraging more humane resolutions, this application can also improve the*

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

performance of the criminal justice system. However, to optimize this idea, regulations must be clear, supervision must be strict, and law enforcement must comply with the principles of social justice.

Keywords: *Restorative Justice, Narcotics, Justice.*

Abstrak. Penelitian ini melihat secara kritis bagaimana metode *restorative justice* digunakan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menitikberatkan pada keadilan substantif dan seberapa efektif hukum acara pidana. Meningkatnya kasus narkotika seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial. Ini adalah latar belakang penelitian. Tujuan utama penulisan adalah untuk melihat bagaimana prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan dapat dimasukkan ke dalam proses penghentian penyidikan dan sejauh mana penerapan tersebut dapat memberikan keseimbangan antara rasa keadilan para pihak dan kepastian hukum. Penelitian dilakukan menggunakan yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik hukum yang berubah dipelajari sebelum digabungkan dengan analisis konseptual dan penelitian literatur tentang implementasi *restorative justice*. Penulis berusaha menggambarkan struktur hukum yang memungkinkan penggunaan metode non-litigasi sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara narkotika, terutama bagi pelaku tertentu yang dianggap masih memiliki kesempatan untuk direhabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika dapat memungkinkan keadilan substantif yang mengikuti aturan formal dan mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena mengurangi beban perkara di pengadilan dan mendorong penyelesaian yang lebih humanis, penerapan ini juga dapat meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana. Namun, untuk mengoptimalkan ide tersebut, regulasi harus jelas, pengawasan ketat, dan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Narkotika, Keadilan.*

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Angka kasus yang terus meningkat menimbulkan masalah kompleks yang menyentuh kesehatan, sosial, dan keamanan

negara. Dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba, metode pemenjaraan telah menjadi alat utama. Fakta, bagaimanapun, menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak serta-merta mengurangi jumlah kejahatan narkoba, bahkan seringkali memperburuk keadaan di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Dalam situasi ini, kritik terhadap efektivitas metode represif semata dalam menangani masalah narkoba muncul.¹

Kegagalan sistem hukum pidana konvensional dalam memberikan efek jera mendorong lahirnya gagasan baru, salah satunya *restorative justice*. Pendekatan ini mengedepankan prinsip pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan sekadar menekankan pada pembalasan atau pemenjaraan. *Restorative justice* tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan korban, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi pelaku dan kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam konteks tindak pidana narkoba, penerapan *restorative justice* dinilai relevan mengingat banyak pelaku merupakan pengguna atau pecandu yang lebih membutuhkan perawatan daripada sekadar hukuman badan.²

Kebijakan penghentian penyidikan dengan pendekatan restoratif adalah inovasi baru dalam hukum acara pidana yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan sistem retributif. Dengan menghentikan penyidikan yang didasarkan pada *restorative justice*, penegak hukum memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum. Untuk memastikan keadilan substantif bagi para pihak dan menyelaraskan penghentian penyidikan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana adalah masalah penting yang muncul. Konsep ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru jika tidak diatur dengan jelas.³

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam hal narkoba masih lebih banyak dibicarakan dalam tataran normatif, terutama mengenai peraturan internal polisi atau kejaksaan. Misalnya, penelitian Raja Sinaga menunjukkan bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Kapolri memiliki dasar hukum,

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010). h, 56.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Pustaka Magister, 2013). h, 74.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif: Sebuah Kajian Sosio-Yuridis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014). h, 119.

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

penerapan di lapangan masih tidak konsisten karena keraguan aparat terhadap legitimasi gagasan tersebut. Menurut penelitian ini, tidak adanya aturan teknis yang jelas dapat menyebabkan perbedaan perlakuan antarwilayah.⁴

Studi tambahan yang dilakukan oleh Resky Ayu Lestari dan timnya mengkaji penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Takalar. Studi tersebut menemukan bahwa *restorative justice* dapat menjadi opsi alternatif untuk penyalahguna narkoba. Namun, ada beberapa hambatan karena undang-undang tetap mengkriminalisasi pelaku. Hasil menunjukkan bahwa agar penegak hukum tidak ragu dalam mengambil tindakan restoratif, mereka membutuhkan dasar hukum yang lebih komprehensif.

Sedangkan Alifuddin bersama rekan-rekan penulisnya menilai efektivitas *restorative justice* bagi korban kejahatan narkoba di Makassar. Temuan mereka menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu memberikan perlindungan psikologis bagi korban dan keluarganya, serta menciptakan ruang dialog yang lebih sehat antara pelaku dan lingkungan sosial. Namun penelitian tersebut berfokus pada korban sehingga tidak secara spesifik membahas penghentian penyidikan terhadap pelaku.

Kajian lain oleh Hamdan dan Afnaini mengungkap implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan obat ilegal di Indonesia. Artikel tersebut menegaskan bahwa kendala utama dalam penerapan konsep ini adalah resistensi struktural dari aparat penegak hukum, yang masih terbiasa dengan pola retributif. Selain itu regulasi yang parsial membuat *restorative justice* sering hanya berhenti sebagai jargon tanpa implementasi nyata di tahap penyidikan.

Ada perbedaan penelitian yang cukup signifikan, menurut peninjauan pustaka tersebut. Sebagian besar penelitian berfokus pada penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan atau persidangan, tetapi elemen penghentian penyidikan belum dipelajari secara menyeluruh. Padahal, penyidikan adalah langkah pertama yang menentukan bagaimana perkara pidana akan ditangani. Pada tahap ini, penelitian tentang optimalisasi *restorative justice* sangat penting, terutama untuk mengevaluasi seberapa jauh keadilan substantif dapat dicapai tanpa mengabaikan kekuatan hukum acara pidana.⁵

⁴ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021). h, 533.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019). h, 45.

Baru-baru ini, penelitian ini berfokus pada analisis, dengan fokus utama pada penghentian penyidikan tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini menggunakan keadilan substantif menilai sejauh mana hukum benar-benar mencerminkan rasa adil bagi masyarakat daripada hanya mengikuti aturan formal. Selain itu, penelitian ini melakukan hal baru dengan menghubungkan hukum acara pidana dan prinsip *restorative justice* secara bersamaan, yang jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini semakin penting karena pemerintah Indonesia tengah sedang melakukan reformasi hukum acara pidana dengan merevisi KUHP. Pemikiran tentang penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* dapat membantu memperkuat kebijakan hukum pidana nasional yang lebih humanis. Untuk mengisi kekurangan literatur dan mendukung perubahan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan adil, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi teoretis dan praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana narkoba jika ditinjau dari prinsip keadilan substantif dan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan peluang dalam optimalisasi penghentian penyidikan tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum sekaligus perlindungan hak-hak pihak terkait.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana narkoba jika ditinjau dari prinsip keadilan substantif dan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan serta peluang dalam optimalisasi penghentian penyidikan tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkoba sebagai bahan primer dan literatur dan penelitian terdahulu sebagai bahan sekunder. Analisis kualitatif dilakukan

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam penghentian penyidikan tindak pidana narkotika. Analisis menekankan aspek keadilan substantif serta efektivitas hukum acara pidana. Metode ini dipilih karena dapat menggali secara menyeluruh pemaknaan hukum melalui analisis doktrin, asas, dan keputusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Substantif Dan Ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Di tengah meningkatnya jumlah perkara narkotika yang membebani sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep *restorative justice* menjadi perdebatan yang semakin relevan. Alternatif baru dalam penyelesaian perkara pidana datang dari konsep *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemenuhan keadilan substantif, dan penyelesaian masalah secara damai. Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mendukung gagasan ini. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana gagasan ini dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan kasus narkoba, mengingat tindak pidana narkoba sangat kompleks dan diatur secara ketat oleh undang-undang khusus⁶

Dari sudut pandang keadilan substantif, penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman, dan memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif lebih menekankan rehabilitasi daripada pemenjaraan. Dalam penyidikan narkoba, hal ini sangat relevan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, yang seringkali adalah korban dari peredaran narkoba ilegal. Penyidik dapat menggunakan pendekatan rehabilitatif melalui *restorative justice* daripada membawa seluruh kasus ke pengadilan.⁷

⁶ Andi Sofyan, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021). h, 367.

⁷ M. Nasir Djamil, "Rehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Wujud Keadilan Restoratif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022). h, 421.

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, dasar penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 KUHP, yaitu apabila tidak cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Regulasi ini tidak secara eksplisit mengakomodasi penghentian penyidikan atas dasar restorasi keadilan. Akibatnya, prinsip restorative justice dalam penyidikan narkoba seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan tertulis yang terkandung dalam KUHP. Namun, evolusi doktrin hukum dan peraturan kebijakan aparat penegak hukum telah memberikan penyidik lebih banyak kebebasan untuk menerapkan keadilan substantif selama penyidikan.

Ada konflik antara keinginan negara untuk memberantas narkoba dan keinginan individu untuk keadilan yang lebih manusiawi. Ini adalah salah satu masalah penting dalam penerapan restorative justice dalam penyidikan kasus narkoba. Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius, atau kejahatan serius, yang mengancam tidak hanya individu tetapi juga tatanan sosial. Akibatnya, undang-undang tentang narkoba biasanya menggunakan metode represif. Namun, metode represif tidak selalu menyelesaikan masalah bagi pelaku yang hanya pengguna. Pendekatan ini malah dapat memperparah masalah sosial karena lembaga pemasyarakatan menjadi terlalu kuat. Di sinilah prinsip keadilan substantif menuntut kebijakan yang proporsional dan berbeda antara kurir, bandar narkoba, dan pengguna⁸

Penghentian penyidikan tindak pidana narkoba seharusnya diarahkan pada upaya rehabilitasi pengguna narkoba dalam kerangka restorative justice. Rehabilitasi dianggap sebagai alat yang tidak hanya membantu pelaku pulih tetapi juga melindungi masyarakat dari kemungkinan residivisme. Sesuai dengan amanat Pasal 54 UU Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu harus menjalani rehabilitasi, penyidik dapat memasukkan pengguna narkoba ke dalam program rehabilitasi medis maupun sosial. Karena mengutamakan manfaat sosial daripada pemidanaan yang kaku, metode ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Konsep restorative justice dalam penyidikan kasus narkoba masih menghadapi tantangan yuridis. Pertama, peraturan formal yang mendasari penghentian penyidikan belum secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan yang

⁸ Riza Fadilah, "Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Narkoba," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022). h, 219.

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

sah. Kedua, para penegak hukum terkait masih tidak setuju tentang batas diskresi dalam kasus tindak pidana narkoba. Ketiga, masyarakat kadang-kadang khawatir bahwa *restorative justice* dapat digunakan untuk mendorong kolusi atau jual beli perkara dengan menghentikan penyidikan. Akibatnya, untuk menjaga integritas proses hukum, proses penerapan harus diatur secara lebih rinci, jelas, dan ketat diawasi.⁹

Menurut dasar hukum acara pidana Indonesia, penerapan *restorative justice* sebenarnya merupakan cara untuk mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Konsekuensinya, setiap kasus tidak selalu dibawa ke pengadilan, terutama jika dapat diselesaikan dengan cara yang lebih menguntungkan bagi masing-masing pihak. Paradigma hukum pidana yang berubah dari yang semula retributif ke arah restoratif tercermin dalam penyelidikan kasus narkoba yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pergeseran ini menunjukkan perkembangan hukum kontemporer yang menekankan keadilan substantif daripada keadilan formal.

Keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan narkoba tidak dapat diterapkan pada semua jenis pelaku. Karena pengguna dan pecandu merupakan kategori korban yang memerlukan perlindungan hukum dan pemulihan, sementara bandar dan pengedar merupakan pelaku inti yang merusak tatanan sosial, kebijakan ini sebaiknya hanya menyasar pengguna atau pecandu. disesuaikan dengan cara ini untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.¹⁰

Sehingga penerapan konsep *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana narkoba ditinjau dari prinsip keadilan substantif dan hukum acara pidana di Indonesia merupakan suatu inovasi hukum yang penting, namun tetap harus dijalankan secara hati-hati. Konsep ini mampu menjembatani kebutuhan antara pemulihan keadilan bagi individu dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Akan tetapi, kelemahan regulasi dan risiko penyalahgunaan diskresi menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi agar penerapannya dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

⁹ Budi Santoso, "Tantangan Penerapan *Restorative Justice* Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022). h, 215.

¹⁰ Yuliana Putri, "Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkoba," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022). h, 689.

Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dan Peluang Dalam Optimalisasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui *Restorative Justice* Untuk Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Sekaligus Perlindungan Hak-Hak Pihak Terkait

Salah satu masalah penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penghentian penyidikan tindak pidana narkotika melalui mekanisme *restorative justice*. Problem narkoba memiliki banyak aspek, termasuk hukum, kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan represif semata-mata telah terbukti tidak cukup untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Paradigma alternatif *Restorative Justice* menekankan pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pengguna, dan perlindungan hak pihak terkait. Namun, penerapan ide ini menghadapi banyak tantangan dan peluang yang harus dievaluasi secara menyeluruh.¹¹

Regulasi adalah hambatan pertama. Meskipun KUHAP memberikan alasan penghentian penyidikan, itu tetap bersifat formal, seperti kekurangan bukti atau tidak adanya tindak pidana. Regulasi tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit konsep *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperburuk situasi ini dengan menekankan elemen represif, khususnya terhadap pengedar dan bandar. Aparat penegak hukum sering ragu untuk menggunakannya sebagai landasan karena ketidaksinkronan antara standar formal dan tuntutan keadilan restoratif. Pada akhirnya, upaya untuk mengoptimalkan penghentian penyidikan berbasis restoratif terhambat oleh ketiadaan dasar hukum yang jelas.

Pemahaman aparat penegak hukum juga merupakan kendala. Karena dianggap sebagai kejahatan serius, banyak penyidik dan jaksa masih percaya bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Paradigma retributif menganggap keadilan restoratif sebagai kesepakatan yang melemahkan kekuatan hukum. Tidak ada standar teknis yang jelas, sehingga praktik *restorative justice* sering berbeda di antara daerah. Jika mekanisme ini dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, bahkan ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, tujuan mulia dari keadilan restoratif mungkin gagal¹²

¹¹ Irham Fahmi, "Urgensi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Civile* 7, no. 2 (2023). h, 245.

¹² Nur Afifah, "Paradigma Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi *Restorative Justice*," *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 3 (2022). h, 330.

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

Faktor masyarakat juga sangat menantang. Keberanian aparat untuk mengambil tindakan non-litigasi dipengaruhi oleh opini publik yang terus menuntut hukuman berat bagi pelaku narkoba. Jika kasus penyalahgunaan narkoba diselesaikan secara damai, terjadi penolakan keras karena masyarakat sering tidak membedakan antara pecandu, kurir, dan bandar. Konsep keadilan restoratif sebenarnya berfokus pada pemulihan pengguna atau pecandu yang lebih cocok melalui rehabilitasi daripada penjara. Tanpa pendidikan publik yang memadai, kebijakan ini akan selalu dipandang buruk dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Keterbatasan infrastruktur rehabilitasi merupakan hambatan struktural tambahan. Walaupun Pasal 54 UU Narkotika mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi, jumlah tempat yang tersedia masih kurang. Banyak daerah tidak memiliki tempat rehabilitasi, sehingga pecandu akhirnya ditempatkan di penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya restoratif untuk menghentikan penyidikan memerlukan dukungan fasilitas nyata. Oleh karena itu, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi dan kesehatan menjadi hambatan besar yang harus segera diatasi.¹³

Keefektifan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh birokrasi. Aparat sering menolak untuk menggunakan mekanisme *restorative justice* karena proses administrasi yang panjang dan sulit untuk mengajukan penghentian penyidikan. Salah satu hambatan lain adalah kurangnya kerja sama antara penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Ketidakefisienan dihasilkan oleh keadaan ini, yang menghambat tujuan utama keadilan restoratif: penyelesaian yang cepat, mudah, dan murah.

Peluang untuk menerapkan *restorative justice* dalam perkara narkoba masih terbuka lebar, meskipun berbagai hambatan tersebut muncul. Adanya perubahan dalam paradigma hukum pidana kontemporer, yang semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia, merupakan peluang yang sangat penting. Negara bertanggung jawab untuk memperlakukan setiap warganya secara manusiawi, termasuk mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental. Penyelesaian berbasis keadilan restoratif dianggap lebih sesuai dengan prinsip HAM karena memprioritaskan rehabilitasi daripada pemenjaraan dan memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi.

¹³ Dwi Prasetyo, "Keterbatasan Infrastruktur Rehabilitasi Dalam Implementasi UU Narkotika," *Jurnal Keadilan Sosial* 8, no. 1 (2022). h, 55.

Peluang lain dapat dilihat dari kebijakan internal lembaga penegak hukum. Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman internal yang memberikan dasar administratif untuk penerapan *restorative justice*. Pedoman ini memungkinkan penghentian penyidikan dilakukan terhadap kasus tertentu, khususnya bagi pelaku pengguna narkoba. Adanya legitimasi kelembagaan ini membuka ruang lebih luas bagi aparat untuk menerapkan pendekatan non-litigasi. Bahkan, dalam praktiknya sudah terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diselesaikan melalui dialog antara tersangka, keluarga, korban, dan aparat hukum¹⁴

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif menawarkan potensi yang signifikan untuk mengurangi masalah kepadatan di lembaga pemasyarakatan dari perspektif penegakan hukum yang efektif. Mayoritas narapidana di Indonesia saat ini menghadapi pelanggaran narkoba, terutama pengguna narkoba. Proses penghentian penyidikan dan pengalihan pelaku ke rehabilitasi dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem hukum tetapi juga memungkinkan negara mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk memerangi sindikat narkoba besar.

Aspek pemulihan sosial menawarkan peluang lain. Metode restoratif memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung. Baik pihak terdampak maupun pelaku memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka dalam proses ini. Ketika terdapat komunikasi dua arah, rasa keadilan substantif yang lebih kuat muncul daripada sekadar putusan pengadilan. Hal ini meningkatkan legitimasi hukum di mata publik.

Keadilan restoratif juga memungkinkan partisipasi masyarakat sipil. Tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mendukung proses penyelesaian kasus. Keterlibatan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan rasa kepemilikan kolektif atas hasil hukum. Dengan demikian, penyelesaian kasus merupakan proses yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum.¹⁵

¹⁴ Andi Firmansyah, "Kebijakan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Restorative Justice," *Jurnal Yustisia* 31, no. 1 (2023). h, 85.

¹⁵ Hendra Saputra, "Peran Masyarakat Sipil Dalam Implementasi Restorative Justice," *Jurnal Masyarakat Dan Hukum* 7, no. 2 (2022). h, 178.

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

Dari perspektif pembaruan hukum *restorative justice* juga dapat menjadi pintu masuk menuju reformasi hukum pidana yang lebih humanis. Jika selama ini hukum pidana lebih menekankan balas dendam melalui pemidanaan, maka keadilan restoratif menawarkan jalan tengah yang menyeimbangkan kepentingan negara, korban, dan pelaku. Konsep ini dapat menjadi inspirasi bagi penyusunan RKUHP maupun revisi UU Narkotika agar lebih menekankan pada aspek rehabilitatif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif berpeluang besar memberikan kontribusi nyata terhadap agenda reformasi hukum nasional.

Sehingga implementasi *restorative justice* dalam kasus narkotika mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi sistem hukum Indonesia. Hambatan berupa regulasi yang belum mendukung, paradigma aparat yang masih retributif, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi masyarakat harus segera diatasi melalui reformasi hukum, edukasi publik, serta pembangunan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Peluang berupa legitimasi kelembagaan, prinsip HAM, efisiensi sistem hukum, serta penguatan legitimasi hukum melalui partisipasi masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* dalam perkara narkotika dapat diwujudkan sebagai instrumen efektif untuk penegakan hukum sekaligus perlindungan hak-hak pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika berfokus pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Pendekatan ini memberi peluang rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna, sekaligus mengurangi beban penjara. Tetapi tantangan muncul karena dasar hukum masih lemah dan berpotensi disalahgunakan. Karena itu penerapannya sebaiknya dibatasi hanya pada pengguna, dengan pengaturan yang lebih jelas dan pengawasan ketat agar tetap selaras dengan tujuan keadilan substantif.

Penghentian penyidikan perkara narkotika melalui pendekatan *restorative justice* menyingkap dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi terdapat hambatan berupa lemahnya landasan hukum, paradigma aparat yang masih menekankan aspek retributif, keterbatasan sarana rehabilitasi, hingga resistensi masyarakat terhadap pendekatan damai. Tetapi peluang tetap terbuka lebar karena dukungan prinsip hak asasi manusia, kebijakan internal aparat penegak hukum, serta potensi mengurangi kelebihan kapasitas penjara dan

memperkuat legitimasi hukum melalui partisipasi publik. Oleh sebab itu keberhasilan penerapannya bergantung pada sinergi regulasi, edukasi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan paradigma hukum agar mekanisme ini benar-benar mampu mewujudkan efektivitas penegakan hukum sekaligus melindungi hak-hak pihak terkait.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Progresif: Sebuah Kajian Sosio-Yuridis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.

Jurnal

- Afifah, Nur. "Paradigma Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 3 (2022).
- Alifuddin, Moh., Thalib, Hambali, dan Zainuddin, "The Effectiveness of Restorative Justice for Victims of Narcotics Crime," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol 10, no. 1 (2024).
- Djamil, M. Nasir. "Rehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022).
- Fadilah, Riza. "Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022).
- Fahmi, Irham. "Urgensi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Civile* 7, no. 2 (2023).
- Firmansyah, Andi. "Kebijakan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Restorative Justice." *Jurnal Yustisia* 31, no. 1 (2023).
- Lestari, Resky Ayu, Rivanie, Syarif Saddam, dan Soewondo, Slamet Sampurno, "Implementation of Restorative Justice for Narcotic Abusers: A Case Study in the Takalar Public Attorney's Office," *SIGn Jurnal Hukum* Vol 5, no. 1 (2023).

OPTIMALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN EFEKTIVITAS HUKUM ACARA PIDANA

- Prasetyo, Dwi. "Keterbatasan Infrastruktur Rehabilitasi Dalam Implementasi UU Narkotika." *Jurnal Keadilan Sosial* 8, no. 1 (2022).
- Putri, Yuliana. "Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Santoso, Budi. "Tantangan Penerapan Restorative Justice Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022).
- Saputra, Hendra. "Peran Masyarakat Sipil Dalam Implementasi Restorative Justice." *Jurnal Masyarakat Dan Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021).
- Sofyan, Andi. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/III/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice*.